



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 321/Pid.B/2010/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	52 Tahun ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Gang Batas, RT.08/RW.01 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan tentang hak Terdakwa Tersebut.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 27 Maret 2010 No.Pol : SPP/03/III/2010/Sek. Pan Mas, sejak tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 April 2010 Nomor : TAP-05/0.2.34/ Epp.1/04/2010, sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010;
3. Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2010 No : PRINT-1242/0.2.34/Ep.1/05/2010, sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 02 Juni 2010 No.321/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 01 Juli 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Mei 2010 Nomor: 243 (2)/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-10/0.2.34/Ep.1/05/2010 tertanggal 31 Mei 2010 dari Penuntut Umum Kehaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 24 Mei 2010 Reg. Perkara No. PDM-03/Depok/05/2010 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD;

Halaman 1 dari 18 PTSN No. No. 321 Muhidin als Babeh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 02 Juni 2010 No.321 / putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Juni 2010 No.321/Pen.Pid/B/ 2010/ PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 29 Juni 2010 yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 yang berbunyi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat 1 Jo pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kretas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,9820 gram dan 2 (dua) linting masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 0,6054 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-03/Depok/05/2010 tertanggal 24 Mei 2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2010, bertempat di Cagar Alam , Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak tidak ada di suatu-suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan AMRI (dpo) untuk membeli Narkotika jenis ganja kering. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran. Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa menuju kerumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa dan membuka 1 (satu) bungkus ganja yang baru Terdakwa beli untuk diracik atau dilinting menggunakan kertas paper. Disaat Terdakwa sedang membuat lintingan ganja lalu datang Sahril als Munir Bin Sapran, Ahmad Junaedi als Uday Bin Zakaria dan Supriyadi als Bogel Bin Hermawan (berkar perkara terpisah) kemudian setelah selesai membuat lintingan ganja tersebut, Terdakwa bersama Sahril als Munir Bin Sapran, Ahmad Junaedi als Uday Bin Zakaria dan Supriyadi als Bogel Bin Hermawan (berkar perkara terpisah) membakar dan menghisap ganja tersebut secara bergantian namun tiba-tiba sewaktu Sahril als Munir Bin Sapran sedang menghisap ganja tersebut, dating saksi FX. Gatot YS, saksi Sarpin dan saksi Dede Kurniawan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan paenggerebegan dan melakukan pengeledahan. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja dikantong haket bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus keretas Koran dibawah telapak kaki kiri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) linting ganja kering dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Sahril las Munir Bin Sapran dan ½ linting ganja kering sisa pakai dibawah telapak kaki kanan Sahril als Munir Bin Sapar.
- Bahwa Terdakwa selain membeli dari Amri (dpo), Terdakwa juga pernah membeli dari Tono yang merupakan tetangga Terdakwa waktu tinggal di Manggarai dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dan ganja tersebut bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 732/KNF/2010 tanggal 23 April 2010 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9820 gram dan 2 (dua) linting masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6054 gram, menyimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 PTSN No.321 Muhidin als Babeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam pasal 114 ayat

1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2010 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : ____

Bahwa Ia Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2010, bertempat di Cagar Alam , Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya di suatu suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan percursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 yang berbunyi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan AMRI (dpo) untuk membeli Narkotika jenis ganja kering. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran. Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa menuju kerumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa dan membuka 1 (satu) bungkus ganja yang baru Terdakwa beli untuk diracik atau dilinting menggunakan kertas paper. Disaat Terdakwa sedang membuat lintingan ganja lalu datang Sahril als Munir Bin Saprana, Ahmad Junaedi als Uday Bin Zakaria dan Supriyadi als Bogel Bin Hermawan (berkar perkara terpisah) kemudian setelah selesai membuat lintingan ganja tersebut, Terdakwa bersama Sahril als Munir Bin Saprana, Ahmad Junaedi als Uday Bin Zakaria dan Supriyadi als Bogel Bin Hermawan (berkar perkara terpisah) membakar dan menghisap ganja tersebut secara bergantian namun tiba-tiba sewaktu Sahril als Munir Bin Saprana sedang menghisap ganja tersebut, dating saksi FX. Gatot YS, saksi Sarpin dan saksi Dede Kurniawan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan paenggerebagan dan melakukan penggeledahan. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja dikantong haket bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus keretas Koran dibawah telapak kaki kiri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) linting ganja kering dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Sahril las Munir Bin Saprana dan ½ linting ganja kering sisa pakai dibawah telapak kaki kanan Sahril als Munir Bin Sapar.
- Bahwa Terdakwa selain membeli dari Amri (dpo), Terdakwa juga pernah membeli dari Tono yang merupakan tetangga Terdakwa waktu tinggal di Manggarai dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dan

Halaman 4 dari 16 PTSN No.321 Muhidin als Babeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
ganja tersebut bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 732/KNF/2010 tanggal 23 April 2010 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9820 gram dan 2 (dua) linting masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6054 gram, menyimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2010 tentang Narkotika;

Atau,

Ketiga ;

Bahwa Ia Terdakwa MUHIDIN Als BABEH Bin MAHMUD pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2010, bertempat di Cagar Alam, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya di suatu suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan AMRI (dpo) untuk membeli Narkotika jenis ganja kering. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran. Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa menuju kerumah kosong tidak jauh dari rumah Terdakwa dan membuka 1 (satu) bungkus ganja yang baru Terdakwa beli untuk diracik atau dilinting menggunakan kertas paper. Disaat Terdakwa sedang membuat lintingan ganja lalu datang Sahril als Munir Bin Sapran, Ahmad Junaedi als Uday Bin Zakaria dan Supriyadi als Bogel Bin Hermawan (berkar perkara terpisah) kemudian setelah selesai membuat lintingan ganja tersebut, Terdakwa bersama Sahril als Munir Bin Sapran, Ahmad Junaedi als Uday Bin Zakaria dan Supriyadi als Bogel Bin Hermawan (berkar perkara terpisah) membakar dan menghisap ganja tersebut secara bergantian namun tiba-tiba sewaktu Sahril als Munir Bin Sapran sedang menghisap ganja tersebut, dating saksi FX. Gatot YS, saksi Sarpin dan saksi Dede Kurniawan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan paenggerebegan dan melakukan pengeledahan. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja dikantong haket bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus keretas Koran dibawah telapak kaki kiri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) linting ganja kering dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Sahril als Munir Bin Sapran dan ½ linting ganja kering sisa pakai dibawah telapak kaki kanan Sahril als Munir Bin Sapar.

- Bahwa Terdakwa selain membeli dari Amri (dpo), Terdakwa juga pernah membeli dari Tono yang merupakan tetangga Terdakwa waktu tinggal di Manggarai dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dan ganja tersebut bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 732/KNF/2010 tanggal 23 April 2010 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9820 gram dan 2 (dua) linting masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6054 gram, menyimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2010 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, FX. GATOT. YS,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di teras belakang rumah kosong di Gg. Batas RT.08/RW.01, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, awalnya ketika saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pancoran Mas kemudian saksi mendapat telepon dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang menghisap ganja, berdasarkan informasi tersebut maka saksi mengajak sdr. Sarpin dan sdr. Dede Kurniawan ketempat yang dimaksud tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi bersama teman-temannya menghirup/mencium aroma ganja yang dibakar dan mendapati ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk, ketika saksi bersama teman-temannya menghampiri orang tersebut mereka sangat kaget dan salah satu dari mereka terlihat buru-buru mematikan lintingan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipasangnya dan langsung diselipkan dibawah telapak kakinya kemudian saksi bersama teman-temannya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keempat orang tersebut dan dari hasil penggeledaha tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran , 3 (tiga) linting ganja dan ½ (setengah) linting ganja kering sisa pakai. kemudian keempat orang tersebut berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Depok;

- Bahwa barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Amri (dpo) dengan cara membeli seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut akan dipergunakan/konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengkonsumsi ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenag;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SARPIN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di teras belakang rumah kosong di Gg. Batas RT.08/RW.01, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, awalnya ketika sdr. FX Gatot YS sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pancoran Mas kemudian ia mendapat telepon dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang menghisap ganja, berdasarkan informasi tersebut maka sdr. FX Gatot YS mengajak saksi dan sdr. Dede Kurniawan untuk ketempat yang dimaksud tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi bersama teman-temannya menghirup/mencium aroma ganja yang dibakar dan mendapati ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk, ketika saksi bersama teman-temannya menghampiri orang tersebut mereka sangat kaget dan salah satu dari mereka terlihat buru-buru mematikan lintingan yang sedang dipegangnya dan langsung diselipkan dibawah telapak kakinya kemudian saksi bersama teman-temannya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap keempat orang tersebut dan dari hasil penggeledaha tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran, 3 (tiga) linting ganja dan ½ (setengah) linting ganja kering sisa pakai. kemudian keempat orang tersebut berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/2010/PKPU/PT/2010/II/2010. Bahwa barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Amri (dpo) dengan cara membeli seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut akan dipergunakan/konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan yang menemukan barang kuti tersebut adalah sdr. FX Gatot YS;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi DEDE KURNIAWAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di teras belakang rumah kosong di Gg. Batas RT.08/RW.01, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayang, Kota Depok, awalnya ketika sdr. FX Gatot YS sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pancoran Mas kemudian sdr. FX Gatot YS mendapat telepon dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang menghisap ganja, berdasarkan informasi tersebut maka sdr. FX Gatot YS mengajak saksi dan sdr. Sarpin ketempat yang dimaksud tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi bersama teman-temannya menghirup/mencium aroma ganja yang dibakar dan mendapati ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk, ketika saksi bersama teman-temannya menghampiri orang tersebut mereka sangat kaget dan salah satu dari mereka terlihat buru-buru mematikan lintingan yang sedang dipegangnya dan langsung diselipkan dibawah telapak kakinya kemudian saksi bersama teman-temannya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap keempat orang tersebut dan dari hasil pengeledaha tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran , 3 (tiga) linting ganja dan ½ (setengah) linting ganja kering sisa pakai. kemudian keempat orang tersebut berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Depok;
- Bahwa barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Amri (dpo) dengan cara membeli seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus paket kecil ganja kering;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut akan dipergunakan/konsumsi bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 321/PTS/2010/SAPRAN,
Saksi SAKRI Mulyo Binu

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib, pada awalnya saksi mau menjemput anaknya dan kebetulan melewati teras belakang rumah kosong di Gg. Batas RT.08/RW.01, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok melihat Terdakwa sedang melinting ganja kemudian saksi langsung ikut duduk disebelah kanan Terdakwa tidak lama kemudian datang sdr. Junaidi dan diikuti oleh sdr. Supriyadi setelah Terdakwa selesai melinting ganja sebanya 6 (enam) linting tersebut kemudian Terdakwa membakar satu linting ganja dan menghisapnya secara bergantian sampai habis setelah habis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja kering lagi dan membakarnya kembali lalu menghisap lagi secara bergantian tidak lama kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) linting lagi ganja dan menghisapnya secara bergantian lagi ketika sedang asik menghisap ganja datang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dan orang tersebut langsung menangkap dan menggeledah saksi bersama teman-temannya termasuk Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran , 3 (tiga) linting ganja dan ½ (setengah) linting ganja kering sisa pakai. kemudian kami berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok;
- Bahwa ketika sedang asik menghisap ganja tersebut saksi mengabli 1 (satu) linting ganja yang tergeletak di teras dan memasukan kedalam kantong celana belakang yang sedang dipakai saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi mengantongi 1 (satu) linting ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi ganja tersebut sejak delapan bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering patungan dengan Terdakwa untuk membeli barang tersebut dan mengkonsumsinya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dihisap seperti menghisap rokok setelah itu yang saksi rasakan adalah kepala terasa agak berat, pikiran merasa tenang dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Saksi AHMAD JUNAI ALI UDAY Bin ZAKARIA,
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib, pada awalnya saksi mau pulang kerumah dan kebetulan melewati teras belakang rumah kosong di Gg. Batas RT.08/RW.01, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok melihat Terdakwa dan sdr. Sharil sedang melinting ganja dan saksi melihat sudah ada 3 (tiga) linting ganja yang tergeletak diatas teras kemudian saksi langsung ikut duduk didepan Terdakwa tidak lama kemudian datang sdr. Supriyadi dan langsung duduk disebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja kering dan dihisap secara bergantian sampai habis setelah habis Terdakwa membakar 1 (satu) lagi ganja kering dan menghisapnya kembali secara bergantian tidak lama kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) linting lagi ganja dan menghisapnya secara bergantian lagi ketika sedang asik menghisap ganja datang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dan orang tersebut langsung menangkap dan menggeledah saksi bersama teman-temannya termasuk Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran , 3 (tiga) linting ganja dan ½ (setengah) linting ganja kering sisa pakai. kemudian kami berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa saksi sering berpatungan untuk membeli ganja dengan Terdakwa dan menghisapnya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi SUPRIYADI Als BOGEL Bin HERMAWAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 21.30 Wib, pada awalnya saksi mau pulang kerumah dan melewati teras belakang rumah

Halaman 10 dari 16 PTSN No.321 Muhidin als Babeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesma di Cagar BT.08/RW.01, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok melihat Terdakwa, sdr. Sharil dan sdr. Ahmad Junaedi sedang melinting ganja dan saksi melihat sudah ada 5 (lima) linting ganja yang tergeletak diatas teras kemudian saksi langsung ikut duduk disebelah kiri Terdakwa setelah Terdakwa selesai melinting ganja tersebut selanjutnya Terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja kering dan dihisap secara bergantian sampai habis setelah habis Terdakwa membakar 1 (satu) lagi ganja kering dan menghisapnya kembali secara bergantian tidak lama kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) linting lagi ganja dan menghisapnya secara bergantian lagi ketika sedang asik menghisap ganja datang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dan orang tersebut langsung menangkap dan menggeledah saksi bersama teman-temannya termasuk Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran , 3 (tiga) linting ganja dan ½ (setengah) linting ganja kering sisa pakai. kemudian kami berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu dalam mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa saksi sering berpatungan kurang lebih 9 (sembilan) kali untuk membeli ganja dengan Terdakwa dan mengkonsumsinya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja tersebut sejak berusia 18 tahun atau sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dihisap seperti menghisap rokok dan yagn saksi rasakan adalah pikiran terasa lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib, pada awalnya Terdakwa membeli ganja kepada sdr. Amri didaerah Cagar Alam dengan harga Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering setelah itu lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan ojek kerumah namu Terdakwa tidak langsung pulang kerumah melainkan ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Gg. Batas RT.08/RW.01, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok kemudian Terdakwa langsung duduk diteras belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung meracik ganja yang baru Terdakwa beli tersebut dan mencampurnya dengan tembakau Dji Sam Soe kemudian Terdakwa lintung dengan menggunakan kertas paper ketika Terdakwa sedang melinting dan sudah dapat 3 (tiga) linting kemudian datang sdr. Sharil dan langsung ikut duduk disebelah kanan Terdakwa tidak lama kemudian datang sdr. Junaidi dan diikuti oleh sdr. Supriyadi setelah Terdakwa selesai melinting ganja sebanyak 6 (enam) linting tersebut kemudian Terdakwa membakar satu linting ganja dan menghisapnya secara bergantian sampai habis setelah habis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja kering lagi dan membakarnya kembali menghisap lagi secara bergantian tidak lama kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) linting lagi ganja dan menghisapnya secara bergantian lagi ketika sedang asik menghisap ganja datang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dan orang tersebut langsung menangkap dan menggeledah sdr. Sahri, sdr. Ahmad, sdr. Supriyadi termasuk Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran , 3 (tiga) linting ganja dan ½ (setengah) linting ganja kering sisa pakai. kemudian kami berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sahril, sdr. Junaidi dan sdr. Supriyadi sudah 1 (satu) tahun dan Terdakwa sering bersama-sama dengannya mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut biasanya patungan masing-masing Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut selain dari Amri Terdakwa juga membeli ganja tersebut dari sdr. Tono di daerah Manggarai, Hakarat Timur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Tono karena sdr. Tono bekas tetangga Terdakwa pada saat Terdakwa tinggal di Manggarai;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak tahun 1992;
- Bahwa Tedakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut pikiran lebih tenang dan apabila bekerja menjadi teliti sehingga hasilnya rapih;

Halaman 12 dari 16 PTSN No.321 Muhidin als Babeh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Terdakwa** dalam mengonsumsi ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kretas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,9820 gram dan 2 (dua) linting masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 0,6054 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar peristiwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib, pada awalnya Terdakwa membeli ganja kepada sdr. Amri didaerah Cagar Alam dengan harga Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering setelah itu lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan ojek kerumah namu Terdakwa tidak langsung pulang kerumah melainkan ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Gg. Batas RT.08/RW.01, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok kemudian Terdakwa langsung duduk diteras belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung meracik ganja yang baru Terdakwa beli tersebut dan mencampurnya dengan tembakau Dji Sam Soe kemudian Terdakwa linting dengan menggunakan kertas paper ketika Terdakwa sedang melinting datang sdr. Sharil, sdr. Junaidi dan sdr. Supriyadi setelah Terdakwa selesai melinting ganja sebanya 6 (enam) linting tersebut kemudian Terdakwa membakar satu linting ganja dan menghisapnya secara bergantian sampai habis setelah habis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja kering lagi dan membakarnya kembali menghisap lagi secara bergantian tidak lama kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) linting lagi ganja dang mneghisapnya secara bergantian lagi ketika sedang asik menghisap ganja datang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dan orang tersebut langsung menangkap dan menggeledah saksi bersama teman-temannya termasuk Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran , 3 (tiga) linting ganja dan ½ (setengah) linting ganja kering sisa pakai. kemudian kami berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam mengonsumsi ganja tersebut sejak tahun 1992;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 16 PTSN No.321 Muhidin als Babeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Kedua melanggar pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 132 ayat 1 Jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan percursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 yang berbunyi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur Barang Saja
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhidin Als Babeh Bin Mahmud dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Muhidin Als Babeh Bin Mahmud mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Muhidin Als Babeh Bin Mahmud dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan percursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 yang berbunyi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah permufakatan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Muhidin Als Babeh Bin Mahmud dengan tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib, pada awalnya Terdakwa membeli ganja kepada sdr. Amri didaerah Cagar Alam dengan harga Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering setelah itu Terdakwa langsung meracik ganja yang baru Terdakwa beli tersebut dan mencampurnya dengan tembakau Dji Sam Soe kemudian Terdakwa linting dengan menggunakan kertas paper ketika Terdakwa sedang melinting datang sdr. Sharil, sdr. Junaidi dan sdr. Supriyadi setelah Terdakwa selesai melinting ganja sebanyak 6 (enam) linting tersebut kemudian Terdakwa membakar satu linting ganja dan menghisapnya secara bergantian sampai habis setelah habis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja kering lagi dan membakarnya kembali menghisap lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum bergantian tidak lagi kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) liting lagi ganja dang mneghisapnya secara bergantian lagi ketika sedang asik menghisap ganja datang beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dan orang tersebut langsung menangkap dan menggeledah saksi bersama teman-temannya termasuk Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket kecil ganja kering dibungkus kertas koran , 3 (tiga) liting ganja dan ½ (setengah) liting ganja kering sisa pakai. kemudian kami berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti Terdakwa Muhidin Als Babeh Bin Mahmud telah membeli ganja dari sdr. Amri sebanyak 2 (ampel) sedangkan Tedakwa dalam membeli ganja itu rencananya untuk dikonsumsi secara bersama-sama lalu 1 (satu) ampel ganja tersebut Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya dengan cara ganja tersebut dicampur dengan rokok Dji Sam Soe kemudian dilinting hingga menyerupai rokok lalu Terdakwa bersama teman-temannya menghisap secara bergantian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa hak permufakatan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kedua maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema`af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,9820 gram dan 2 (dua) liting masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 0,6054 gram, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 132 ayat 1 jo pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHIDIN Als BABEH BIN MAHMUD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak pernafasan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHIDIN Als BABEH BIN MAHMUD dengan pidana penjara selama (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,9820 gram dan 2 (dua) linting masing-masing berisi ganja dengan berat netto seluruhnya 0,6054 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA Tanggal 06 Juli 2010 oleh kami PRIM HARYADI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH dan INDAH WASTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KENCANA WULAN, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NIZAR,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YAN ERVINA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUGENG WARNANTO, SH.

PRIM HARYADI, SH.,MH

2. INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NIZAR, SH.,MH